



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Langkat. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 September 2017 telah memberikan Kuasa kepada H. Suwandi, S.H., berkantor pada Kantor Advokat "Suwandi, S.H. & Associates di Jalan Jenderal Sudirman No. 175 A Stabat Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 07 September 2017, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, register Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb., pada tanggal 07 September 2017 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami yang sah Termohon yang telah melansungkan pernikahan, pada tanggal 08 Maret 2004, di Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 106/05/III/2004 tertanggal 08 Maret 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan nenek Termohon di Link. VII Bukit Kubu Kelurahan Pekan Besitang, sekitar dua bulan lamanya, kemudian Pemohon dan Termohon menyewa rumah di dekat tempat tinggal orang tua Pemohon selama setahun dan kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon di Lingkungan VI Sei Pucuk sampai Januari 2017;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah pula dikaruniai tiga (3) orang anak yaitu :
 - Anak I, (Perempuan) umur 12 tahun;
 - Anak II, (Laki-laki) umur 11 tahun;
 - Anak III, (Laki-laki) umur 3 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang disebabkan oleh :
 - Termohon tidak merasa puas atas apa yang diberikan biaya nafkah oleh Pemohon;
 - Termohon diketahui telah berselingkuh dengan lelaki lain;
 - Termohon telah meninggalkan rumah (minggat) tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
5. Bahwa Pemohon selalu berupaya menasehati Termohon untuk mensyukuri pendapatan yang di berikan oleh Pemohon namun Termohon merasa kurang dan diketahui dari laporan warga bahwa Termohon telah melakukan

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselingkuhan dengan lelaki lain, dan setelah itu Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon (minggat) pada bulan Januari 2017 dan sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali lagi kerumah Pemohon dan Termohon tidak mau lagi menjalin hubungan keluarga dengan Pemohon, dan sejak bulan Januari 2017 antara Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama;

6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon yang tidak kunjung berubah, sampai diajukannya gugatan ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, pisah rumah dan meja makan sejak bulan Januari 2017, dan sejak saat itu Termohon sudah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tak mungkin dapat disatukan lagi, sehingga tujuan rumah tangga yang sakinah, mawahdah dan warohmah sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
7. Bahwa atas permasalahan Pemohon dengan Termohon yang selalu bertengkar sejak tahun 2010 yang lalu, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
8. Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama () (perempuan) umur 12 tahun dan () (laki-laki) umur 11 tahun sekarang ini masih dibawah asuhan Pemohon, sedangkan anak yang paling kecil bernama () umur 3 tahun saat ini diasuh dan dipelihara oleh adik kandung Pemohon;
9. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup anak-anak Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon sudah tidak lagi peduli dengan anak-anak nya maka mohon kiranya terhadap kedua anak bernama () (perempuan) umur 12 tahun dan () (laki-laki) umur 11 tahun, diberikan hak asuh (hadhanah) kepada Pemohon, sedangkan anak yang paling kecil bernama () (3 tahun) tetap berada dalam pengasuhan adik kandung Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon () untuk Menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan Persidangan Pengadilan Agama Stabat;
- c. Menetapkan hak asuh (hadhanah) terhadap anak yang bernama () (Perempuan) umur 12 tahun dan () (Laki-laki) umur 11 tahun kepada Pemohon;
- d. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak wajib dilaksanakan Mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan mencabut dalil posita permohonan Pemohon pada poin 8 dan 9, serta petitum pada hurup c;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 106/05/III/2004 tertanggal 08 Maret 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Besitang, dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama, () dan () yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2004;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah nenek Termohon di Kelurahan Pekan Besitang Kabupaten Langkat;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Januari 2017;
- Bahwa Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon karena sering bertengkar sejak tahun 2016;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dengan melihat dan mendengar sendiri ketika Pemohon dan Termohon tinggal bersama saksi;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang terakhir terjadi pada akhir tahun 2016;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon masalah Termohon telah melakukan perselingkuhan dan persetujuan dengan lelaki lain yang sudah berkeluarga dan punya anak, saksi pernah didatangi oleh anak dari perselingkuhan Termohon dan mengatakan, "tolong bapak nasehati ibu Hairunnisah menantu bapak supaya tidak mengganggu rumah tangga orang lain";
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan pada akhir tahun 2016;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah saksi;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah Pemohon, Termohon, ibu kandung Pemohon, saksi, adik kandung Pemohon, dan makcik Termohon;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2. Saksi II.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon sudah 13 (tiga belas) tahun yang lalu;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orang tua Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah nenek Termohon;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Januari 2017;
- Bahwa Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon karena sering bertengkar sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dengan melihat dan mendengar sendiri ketika saksi ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang terakhir terjadi pada akhir tahun 2016;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon masalah Termohon telah melakukan perselingkuhan dan persetujuan dengan lelaki lain yang sudah berkeluarga dan punya anak, saksi pernah didatangi oleh anak dari perselingkuhan Termohon dan mengatakan, "tolong nasehati ibu Hairunnisah supaya tidak mengganggu rumah tangga orang lain";
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan pada akhir tahun 2016;
- Bahwap perdamaian tersebut dilakukan di rumah orang tua Pemohon;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah Pemohon, Termohon, orangtua Pemohon, saksi, dan makcik Termohon;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon serta Kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan dan dipandang telah mengakui keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama () dan ();

Menimbang, bahwa saksi pertama () ternyata saksi mengetahui perihal pertengkarannya Pemohon dengan Termohon, disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2017, serta pihak keluarga sudah mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa saksi kedua, () dengan melihat sendiri pertengkarannya Pemohon dengan Termohon, disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2017 serta pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu () dan (), ternyata kedua saksi tersebut tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 *R.Bg.*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 *R.Bg.*, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak memelawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 *R. Bg.* dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* SEMA Nomor 2 Tahun 2010 Tentang penyampaian salinan dan petikan putusan *jis.* KMA Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan dan Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Babalan dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp606.000,00 (*enam ratus enam ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 04 Rabiulawal 1439 *Hijriyyah*, oleh kami **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Rinalis, M.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi **Dra. Rinalis, M.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dra. Rinalis, M.H.

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|-------------------|----|------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 1. | Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| 2. | Biaya panggilan | Rp | 515.000,00 |
| 3. | Redaksi | Rp | 5.000,00 |

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai Rp 6.000,00
Jumlah Rp606.000,00
(enam ratus enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)